



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan. 12110. Telp. (021) 27515842, Fax. (021) 27515842

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : 31/KPTS/KM/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR 84/KPTS/KM/2019 TENTANG PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 84/KPTS/KM/2019, telah dibentuk Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa dengan penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian PUPR maka perlu ada perubahan struktur organisasi PPID di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan tugas organisasi PPID sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu penugasan Pusat-Pusat di lingkungan BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Politeknik Pekerjaan Umum sebagai PPID Daerah Tipe I, dan Balai-Balai sebagai PPID Daerah Tipe II;
- d. bahwa dengan penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, setiap Pusat, Politeknik Pekerjaan Umum, dan Balai di lingkungan BPSDM wajib membentuk PPID secara mandiri sesuai dengan tipologi yang telah ditetapkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Keterbukaan No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 674/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR 84/KPTS/KM/2019 TENTANG PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Organisasi PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1) Pembina PPID BPSDM:

- a. Menetapkan kebijakan dan perangkat peraturan PPID di lingkungan BPSDM;
- b. Melakukan pembinaan terhadap PPID BPSDM Pusat dan PPID BPSDM Daerah.

2) Pengarah PPID BPSDM:

- a. Membahas dan memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan dan peraturan pengelolaan informasi dan dokumentasi di PPID BPSDM Pusat;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID Utama dan/atau Pelaksana PPID BPSDM Pusat dan PPID BPSDM Daerah Tipe II dalam proses penyelesaian sengketa informasi;
- c. Memberikan arahan kepada pelaksanaan tugas Pelaksana PPID BPSDM Pusat dan PPID BPSDM Daerah Tipe II.

3) Pengarah PPID BPSDM Daerah Tipe I:

- a. Membahas dan memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan dan peraturan pengelolaan informasi dan dokumentasi di PPID BPSDM Daerah Tipe I;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID Utama dan/atau Pelaksana PPID BPSDM Daerah Tipe I dalam proses penyelesaian sengketa informasi;
- c. Memberikan arahan kepada pelaksanaan tugas Pelaksana PPID BPSDM Daerah Tipe I;
- d. Melaksanakan koordinasi dan memberikan tembusan pelaporan kepada Pengarah PPID BPSDM.

4) Pelaksana PPID BPSDM:

- a. Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang ada di BPSDM;
- b. Membuat dan menyerahkan usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Utama;
- c. Menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Sekretariat PPID;
- d. Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi BPSDM;
- e. Membantu PPID Utama dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
- f. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Utama.

5) Pelaksana PPID BPSDM Daerah (Tipe I dan Tipe II):

- a. Membuat SOP internal terkait pengumpulan, pengelolaan, pendokumentasian dan penyelesaian sengketa informasi;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang berada dibawah kewenangannya;
- c. Dapat mewakili PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang telah diklasifikasikan sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi publik yang wajib diumumkan serta merta;
- d. Membuat dan menyerahkan usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Utama;
- e. Menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Sekretariat PPID Daerah;

- f. Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dan/atau menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi di masing-masing unit Pelaksana PPID Daerah;
- g. Membantu PPID dalam penyebarluasan Informasi Publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
- h. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Utama;

6) Petugas Layanan Informasi PPID BPSDM:

- a. Memberikan dukungan teknis, penatausahaan, fasilitasi, administratif dan operasional dalam hal:
 - 1) Penyusunan peraturan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 2) Pengumpulan, penataan dan penyimpanan data serta informasi;
 - 3) Pelayanan informasi; dan
 - 4) Penyelesaian sengketa informasi.
- b. Menyiapkan dan menyusun laporan tahunan serta konsep laporan PPID BPSDM secara berkala;
- c. Melakukan koordinasi dengan Pengendali Data dan Informasi PPID BPSDM terkait dukungan data dan informasi yang diperlukan; dan
- d. Membantu PPID Utama dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi.

7) Petugas Layanan Informasi PPID BPSDM Daerah (Tipe I dan Tipe II):

- a. Memberikan dukungan teknis, penatausahaan, fasilitasi, administratif dan operasional dalam hal:
 - 1) Penyusunan peraturan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 2) Pengumpulan, penataan dan penyimpanan data serta informasi;
 - 3) Pelayanan informasi; dan
 - 4) Penyelesaian sengketa informasi.
- b. Menyiapkan dan menyusun laporan tahunan serta konsep laporan PPID Daerah secara berkala;
- c. Melakukan koordinasi dengan Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah terkait dukungan data dan informasi yang diperlukan;
- d. Memberikan tembusan laporan tahunan kepada PPID BPSDM; dan
- e. Membantu PPID Utama dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi.

8) Pengendali Data dan Informasi PPID BPSDM

- a. Menyiapkan dukungan data dan informasi yang dapat disampaikan kepada publik melalui PPID Pusat;
- b. Melakukan koordinasi dengan Petugas Layanan Informasi terkait dukungan data dan informasi yang perlu dilaporkan.

9) Pengendali Data dan Informasi PPID BPSDM Daerah (Tipe I dan Tipe II):

- a. Menyiapkan dukungan data dan informasi yang dapat disampaikan kepada publik melalui PPID Daerah;
- b. Melakukan koordinasi dengan Petugas Layanan Informasi PPID Daerah terkait dukungan data dan informasi yang perlu dilaporkan.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Tembusan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Para Kepala Pusat di Lingkungan Badan Pengembangan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Direktur Politeknik Pekerjaan Umum;
4. Para Kepala Balai Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Oktober 2020


Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,




Ir. Sugiyartanto, M.T.

NIP. 196111221991031002

**STRUKTUR ORGANISASI
 PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**




STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PUSAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



LAMPIRAN III
NOMOR: /KPTS/KM/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 84/KPTS/KM/2019 TENTANG PELAJAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA PELAJAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH TIPE I



Keterangan: PPID Daerah Tipe I merupakan PPID yang dipimpin oleh Pejabat Tinggi Pratama

LAMPIRAN IV
NOMOR : /KPTS/KM/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 84/KPTS/KM/2019 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH TIPE II



Keterangan: PPID Daerah Tipe II merupakan PPID yang dipimpin oleh Pejabat Administrator

LAMPIRAN V

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NOMOR: /KPTS/KM/2020

**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 84/KPTS/KM/2019 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**KEANGGOTAAN PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NO	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANA PPID	NAMA JABATAN
1.	Pembina PPID BPSDM	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.	Pengarah PPID BPSDM	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.	Pengarah PPID BPSDM Daerah Tipe I	1. Kepala Pusat Pengembangan Talenta; 2. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman; 3. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; 4. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen; 5. Direktur Politeknik Pekerjaan Umum.
4.	Pelaksana PPID BPSDM	Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.	Pelaksana PPID BPSDM Daerah Tipe I:	
	Pusat Pengembangan Talenta	1. Kepala Bidang Pemetaan Karier; 2. Kepala Bidang Kepatuhan Intern.
	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman	Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman
	Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen	Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen
	Politeknik Pekerjaan Umum	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum

NO	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANA PPID	NAMA JABATAN
6.	Pelaksana PPID BPSDM Daerah Tipe II:	
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan	Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang	Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta	Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung	Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah V Yogyakarta	Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya	Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin	Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IX Jayapura	Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura
	Balai Penilaian Kompetensi	Kepala Balai Penilaian Kompetensi
7.	Petugas Layanan Informasi PPID BPSDM	Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Komunikasi Publik, Sekretariat BPSDM
8.	Petugas Layanan Informasi PPID BPSDM Daerah Tipe I:	
	Pusat Pengembangan Talenta	Pelaksana Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Talenta
	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman	Pelaksana Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman
	Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Pelaksana Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

NO	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANA PPID	NAMA JABATAN
	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen	Pelaksana Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen
	Politeknik Pekerjaan Umum	Pelaksana Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi Politeknik Pekerjaan Umum
9.	Petugas Layanan Informasi PPID BPSDM Daerah Tipe II:	
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan	Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang	Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta	Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung	Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah V Yogyakarta	Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah V Yogyakarta
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya	Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin	Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IX Jayapura	Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IX Jayapura
	Balai Penilaian Kompetensi	Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Penilaian Kompetensi
10.	Pengendali Data dan Informasi PPID BPSDM	Sub Koordinator Pengembangan Sistem, Sekretariat BPSDM
11.	Pengendali Data dan Informasi PPID BPSDM Daerah Tipe I	
	Pusat Pengembangan Talenta	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Talenta
	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman

NO	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANA PPID	NAMA JABATAN
	Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen
	Politeknik Pekerjaan Umum	Kepala Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi Politeknik Pekerjaan Umum
12.	Pengendali Data dan Informasi PPID BPSDM Daerah Tipe II:	
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan	Kepala Seksi Penyelenggaraan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang	Kepala Seksi Penyelenggaraan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta	Kepala Seksi Penyelenggaraan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung	Kepala Seksi Penyelenggaraan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah V Yogyakarta	Kepala Seksi Penyelenggaraan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah V Yogyakarta
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya	Kepala Seksi Penyelenggaraan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin	Kepala Seksi Penyelenggaraan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Kepala Seksi Penyelenggaraan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar
	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IX Jayapura	Kepala Seksi Penyelenggaraan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IX Jayapura
	Balai Penilaian Kompetensi	Kepala Seksi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Ir. Sugiyartanto, M.T.

NIP. 196111221991031002